

Abstrak

Nama: Euis Aisyah

Judul: Kadar Nafkah Terhadap Istri Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syaf'I (Studi Perbandingan)

Abstrak: Perkawinan merupakan hukum alam dan ini merupakan perpaduan antara penciptaan alam dan manusia dari unsure yang paling sederhana sampai pada unsure yang paling rumit, Hak hak perempuan merupakan salah satu indicator penting bagi statusnya dalam masyarakat, setelah akad nikah berlangsung secara sah para fuqaha' sepakat bahwa konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu: 1) Hak istri yang wajib di penuhi oleh suami 2) Hak suami yang wajib di penuhi oleh istri 3) Hak bersama yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu hak istri yang harus di penuhi oleh suami adalah memberikan nafkah baik dari segi materi maupun non materi selama ikatan perkawinan itu masih berjalan dan selama istri tidak membangkang (Nusyus) atau hal hal yang dapat menghalangi atau menggugurkan kewajiban itu.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, naskah naskah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah ini meskipun hanya bersifat mendukung seperti pendapat para pakar hukum yang diperoleh dari interview, adapun metode yang digunakan ada 2 yaitu metode deskriptif dan metode komparatif.

Dalam hal penetapan kadar nafkah istri ini imam abu hanifah dan imam syafi'I keduanya sama sama berlandaskan pada ayat 233 al baqarah yang mana diwajibkan atau suami memberikan nafkah istrinya secara ma'ruf yaitu sesuai dengan kemampuan dan standart setempat. Dan mereka berdasarkan ayat 7 surat at thalaq yang menunjukkan bahwa pemberian nafkah terhadap itu sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak sampai mengakibatkan memberatkan bagi dirinya sendiri. Antara keduanya dalam memberikan pengertian (kemampuan) Imam abu hanifah menafsirkan yang dimaksud kemampuan disini adalah menurut kadar istridan disesuaikan kemampuan istri. Sedang imam syafi'I menafsirkan kemampuan adalah nafkah itu menurut kemampuan suami dimana menurut kaya dan miskinnya istri tidak menjadi patokan tapi standart nafkah itu menurut kemampuan ekonomi suami.